

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )  
Nomor 10 Tahun 1984. Seri A.

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 9 TAHUN 1983 (9/1983)  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1972  
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa besarnya Pajak Potong Hewan tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1972 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Ordonansi Pajak Potong;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN :

Pasal I

